



UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Jl. Prapanca No.55 61323 321057

<https://puskesmasmentikan.mojokertokota.go.id/>

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Pelayanan Kesehatan Lingkungan/Klinik Sanitasi

No. SK : 188.4/SK/032/417.502.8/VI/2021

Persyaratan

1. tersedianya rekam medis pasien secara lengkap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima register dari petugas BP
2. Petugas mempelajari register dari petugas BP
3. Petugas menyalin dan mencatat nama penderita atau keluarganya, karakteristik penderita seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat serta diagnosis penyakitnya ke dalam buku register sanitasi
4. Petugas melakukan wawancara atau konseling dengan penderita/keluarga tentang kejadian penyakit, keadaan lingkungan dan perilaku
5. Petugas menyimpulkan permasalahan lingkungan atau perilaku yang berkaitan dengan kejadian penyakit yang diderita
6. Petugas memberikan saran serta tindakan lanjut sesuai permasalahan
7. Petugas meminta no HP atau nomor lain yang bisa dihubungi untuk kesepakatan kunjungan rumah

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Tergantung jenis kasus yang ditangani

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Konsultasi penyakit berbasis lingkungan, sanitasi total berbasis masyarakat, teknologi tepat guna untuk lingkungan

Pengaduan Layanan



UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Jl. Prapanca No.55 61323 321057

<https://puskesmasmentikan.mojokertokota.go.id/>

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS MENTIKAN

1. SMS/ whatsapp Kepala UPT Puskesmas Mentikan: 081335230455
1. Email puskesmasmentikan55@gmail.com
1. Facebook :Puskesmas Mentikan
1. Instagram : @puskesmasmentikan
1. Telepon : (0321) 321057
1. Melalui petugas puskesmas
1. Form kuisisioner kegiatan UKM
1. Form kuisisioner kepuasan pelanggan
1. Surat yang ditujukan kepada Kepala UPT Puskesmas Mentikan

Kotak Saran